

LANDASAN TEORI

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.⁴

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan *Financial Inclusion* sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” *financial inclusion*

⁵ Kementerian Keuangan (2013), *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, www.fiskal.depkeu.go.id. 23 April 2015

Definisi lain terkait *financial inclusion* menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmianti (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.⁷

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk

⁷ *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. www.fiskal.depkeu.go.id, 23 april 2015.

[illegible]

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.⁹

Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.⁹

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan *financial inclusion* mempromosikan penghematan dan mengembangkan bisnis, menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang modern.

Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.⁹

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan *financial inclusion* mempromosikan penghematan dan mengembangkan bisnis, menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang ada.

Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan *financial inclusion* secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga miskin.

Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro berbasis syariah adalah *baitul ma'wat tamwil*, selain prinsip-prinsip syariah yang menjadi basis fundamentalnya, operasional BMT dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya sehingga model pendekatan ini

[illegible]

memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggotanya.

Lembaga keuangan mikro seperti BMT mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahannya akses oleh masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan peran BMT untuk mengembangkan sektor ekonomi *riil*, maka fungsi BMT di bidang penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara andil dan merata.¹¹

Kegiatan keuangan inklusif diharapkan dapat mendukung stabilitas keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.¹²

2. Visi dan Tujuan *Financial Inclusion* (keuangan inklusif)

Visi nasional *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

¹¹ Hermansyah. Bank Syariah: Lokomotif Inklusif Keuangan. *Kompasiana*, (27 Februari 2014)

¹² Farhan Maulani, *Pengertian Financial inclusion*, <http://handuk-qu.blogspot.com/2013/12/pengertian-financial-inclusion.html#>. 16 juni 2015

- a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.¹³
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan

[illegible]

- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.¹⁴

a. Sasaran Umum Keuangan Inklusif

¹⁴ Moh Agung Setiawan, “*Implikasi Program*” 15 April 2015”

Pengelompokan kategori miskin:

Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena berbagai faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan.

Mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Termasuk kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lainnya yang bersifat padat karya.

Kelompok penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal.

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi criteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.¹⁶

[illegible]

5) Pekerja migrant domestik dan internasional

Indonesia merupakan Negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah asia-pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah.

¹⁶ Ahmad Subagyo, “Strategi Nasional Kebijakan Keuangan Inklusif”, (maret), 2016. h 9

7) Penduduk daerah terpencil

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk member perhatian khusus

[illegible]

b. Kerangka keuangan inklusif

1) Edukasi keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan.

2) Fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM.¹⁹

3) Pemetaan informasi keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi

¹⁹ Ibid h. 12

4) Kebijakan atau peraturan yang mendukung. Pilar ini mengacu pada kebutuhan untuk menambah atau memodifikasi peraturan, baik oleh pemerintah atau BI, untuk meningkatkan akses akan jasa keuangan. Pilar ini meliputi beberapa aspek: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.²⁰

²⁰ Ibid, h. 12

6) Perlindungan konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang ada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d) edukasi konsumen.²¹

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah Negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah:

- [illegible]

Bank Indonesia mendukung pelaksanaan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui penanan sebagai berikut:²⁴

1. Mengkoordinasi kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian/lembaga terkait. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif
2. Melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan potensi daerah antara lain dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program dan stakeholder terkait
3. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif yang akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penetapan program dan prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil

²³ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Financial Inclusion Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*, Jurnal, (juni 2013), h 22

²⁴ *National Strategi For Financial Inclusion Fastening Economic Growth and Poverty Reduction*, h 15

